

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELAMATAN ARSIP VITAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2011

PERKA ANRI NO. 47, THN 2011, 25 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELAMATAN ARSIP VITAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - dalam rangka menjamin keberadaan arsip vital bagi keberlangsungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan penyelamatan arsip vital di setiap unit kerja.

 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/06/M.PAN/3/2005.

 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan penyelamatan arsip vital arsip nasional republik indonesia dengan ruang lingkup meliputi keseluruhan petunjuk pelaksanaan penyelamatan arsip vital antara lain Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup dan Pengertian, Bab II Ketentuan Umum terdiri dari Asas Pengorganisasian, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana, Bab III Prosedur Pengelolaan, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital terdiri dari Prosedur Pengelolaan, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, dan Penyelamatan dan Pemulihan, Bab IV Monitoring dan Evaluasi Program Arsip Vital terdiri dari Sosialisasi Juknis Pengelolaan Arsip Vital, Klasikal, Bimbingan Teknis, Bimbingan dan Konsultasi, Evaluasi dan Pelaporan, serta Bab VI Penutup.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2011.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2011.

